



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan/SPG, bertempat di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, bertempat di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Agustus 2012, dengan register Nomor 442/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 679/43/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat, di Kabupaten Gowa, sampai bulan Maret 2010.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011, antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan pisah ranjang selama 3 bulan. Namun pada bulan Desember 2011 penggugat kembali rukun dengan tergugat selama dua bulan untuk mempertahankan rumah tangganya.
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap penggugat.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, tergugat pulang ke rumah tantenya karena marah kepada penggugat sehingga berpisah tempat sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya sepihak saja yang hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa berhubung tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Bukti Surat

Berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/43/XI/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu, SAKSI I. telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT, menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tante tergugat, di Kabupaten Gowa, selama 7 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa, sampai bulan Maret 2012.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun, telah melakukan hubungan suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat walaupun di depan orang banyak, dan sering memukul, mengusir dan melemparkan pakaian penggugat, jika tergugat marah.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal karena tergugat marah kepada penggugat sehingga kembali ke rumah tantenya, sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati kedua pihak, karena sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran kedua pihak, agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat telah nekad mau bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua, SAKSI II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah kedua pihak tinggal bersama di rumah tante tergugat, kemudian di rumah orang tua penggugat sampai bulan Maret 2012.
- Bahwa kedua pihak berperkarah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, hanya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak sejak awal pernikahannya hidup rukun, namun pada bulan Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nita, jika tergugat marah kepada penggugat selalu berkata kasar dan mengusir serta melemparkan pakaian penggugat, sehingga penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat terhadap penggugat, saksi mengetahui permasalahannya kedua pihak karena saksi sering melihat kedua pihak bertengkar.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi ke rumah tantenya sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan, tidak pernah kembali, dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati kedua belah pihak berperkarakan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan tergugat, dan telah nekad mau bercerai.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup bersama 1 tahun 4 bulan, telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kedua pihak memilih tempat tinggal bersama di rumah tante tergugat di Kabupaten Gowa, selama 7 bulan, kemudian di rumah orang tua penggugat sampai bulan Maret 2010.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun, namun pada bulan Juli 2011, antara penggugat dan tergugat mulai suka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, pernikahan, tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada penggugat serta suka berkata kotor dan ringan tangan kepada penggugat, demikian pula tergugat jika marah sering mengusir dan melemparkan pakaian penggugat, sehingga penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat.

- Bahwa kedua orang saksi penggugat melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah tantenya, sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lebih.
- Bahwa selama 5 bulan tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi penggugat telah berusaha merukunkan kedua pihak berperkaranya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi, dan penggugat bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius, menyebabkan tidak tinggal bersama lagi dalam suatu rumah tangga, sudah lima bulan, tergugat telah membiarkan penggugat menderita tanpa nafkah wajib lahir dan batin, serta tidak saling menghiraukan lagi, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga atau perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M,
bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H
sebagai Ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI,
masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag. sebagai
panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

ttd

Mukhtarudin Bahrum, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)